

BAB IV

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. SEJARAH BERDIRINYA KPRI SERBA USAHA DPU KABUPATEN KARANGANYAR

Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar adalah sebuah koperasi yang mempunyai unit waserda, simpan pinjam, dan pengadaan barang. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar, ada baiknya kita mengetahui sejarah berdirinya KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar.

KPRI merupakan kependekan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia, KPRI adalah wadah atau organisasi sosial pegawai-pegawai dan karyawan-karyawan DPU Kabupaten Karanganyar, dengan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun modal utama koperasi tersebut adalah idialisme, patriotisme, dan rasa tanggung jawab yang bertitik tolak pada ide dasar.

Pada tanggal 7 Juni 1972 para pengurus mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh para pegawai dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Pengurus yang terdiri dari Kepala DPU yaitu

Bapak Ir. Soenardi Prodjosoedarmo, Kepala Kantor DPU bapak Soekamto B.A, dan Kepala Bagian Keuangan Bapak Sastro Soehardjo. Dari musyawarah yang dihadiri oleh pengurus diatas, maka terbentuklah Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagai berikut ini :

Ketua : Ir. Soenardi Prodjosoedarmo

Sekretaris : Soekamto B.A

Bendahara : Sastro Soehardjo

Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar berbadan hukum Nomor 8213/BH/VI/72 Tanggal 12 September 1972. Pada waktu itu setiap anggota Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar harus menyimpan pada koperasi simpanan pokok sebesar Rp. 250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Alasan utama didirikannya Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar adalah sebagai wadah yang dapat menjawab kebutuhan terhadap modal dari pegawai negeri mengingat pada masa itu pegawai negeri adalah golongan masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap dan relatif rendah atau sedang, padahal modal merupakan unsur esensial dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat. Disamping hal itu, tujuan didirikannya koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara menyediakan kebutuhan konsumsi serta melayani bidang simpan pinjam

agar para anggota tidak terjerat oleh hutang-hutang diluar.

Pada tanggal 2 Juni 1990 bertempat di aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar yang dihadiri 120 anggota dari jumlah seluruh anggota 179 orang, diadakan Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar untuk merubah Anggaran Dasar. Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar Koperasi pasal 23 ayat 3 dan dengan berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya.

Rapat tersebut memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Rapat tersebut merubah nama koperasi yang semula Koperasi Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar menjadi Koperasi Pegawai Negeri Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Rapat tersebut juga merubah simpanan pokok yang semula Rp. 250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) menjadi Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Pada tanggal 31 Oktober 1996 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 821.C/BH/PAB/KWK.11/X/1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Karanganyar. Rapat Anggota Khusus ini merubah nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar (KPRI “Seba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar). Rapat Anggota Khusus ini juga merubah Anggaran Dasar Koperasi yang semula terdiri dari 19 bab dan 44 pasal menjadi 17 bab dan 40 pasal.

Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU pada umumnya hanya melayani bidang simpan pinjam, kemudian meningkatkan usahanya dengan membuka pertokoan perkreditan barang dengan prinsip kekeluargaan dan kegotong royongan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU selalu mengalami peningkatan, sampai tahun 2005 pada Rapat Anggota Tahunan disebutkan bahwa total asset koperasi mencapai angka sekitar Rp. 335 juta.

4.2. TUJUAN KPRI SERBA USAHA DPU KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan didirikannya KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut ini :

1. Meningkatkan kesejahteraan para anggota Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat disekitar Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari.
3. Untuk membesarkan usaha dan kemajuan Koperasi Pegawai

4.4. KEGIATAN USAHA KPRI SERBA USAHA DPU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada dua bidang usaha KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar, yaitu :

4.4.1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam kegiatannya adalah melayani para anggota koperasi yang membutuhkan dana. Yang dapat diberikan kredit pada Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut ini :

- 1) Anggota penuh Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar.
 - Besarnya kredit berdasarkan pertimbangan gaji anggota yang bersangkutan dan keadaan unit simpan pinjam.
 - Permohonan kredit harus secara tertulis sesuai dengan blangko yang disediakan oleh koperasi.
 - Mereka yang tidak mempunyai kredit atau kreditnya telah lunas.
- 2) Anggota baru yang sudah menyimpan uang di Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar.
- 3) Koperasi lain atau lembaga lain.

Bidang usaha perkreditan untuk jasa piutang 2 % tiap bulannya dengan angsuran tetap. Untuk memacu pemupukan modal di KPRI Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar memberikan

jasa simpanan 12% setahun dari jumlah simpanan.


4.4.2. Unit Usaha Waserda

Waserda di KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar menyediakan barang-barang kelontong untuk kebutuhan sehari-hari dan melayani kredit barang. Pengambilan barang maksimal senilai Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), selebihnya harus minta ijin kepada Ketua atau Bendahara KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar dengan kata lain selama gaji masih dapat dipotong.

4.5. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk tujuan terciptanya tertib administrasi serta kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat koperasi maka Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar membuat struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut dibuat berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Serba Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI KPRI SERBA USAHA
DPU KABUPATEN KARANGANYAR**



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPRI Serba Usaha DPU Karanganyar

Dari bagan diatas, maka dapat diketahui mengenai struktur organisasi di KPRI Serba Usaha DPU Karanganyar yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diselenggarakan tiap akhir buku atau sewaktu- waktu bila dikehendaki oleh anggota, pengurus yang dihadiri para anggota yang pelaksanaannya telah diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota berfungsi menetapkan :

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan bidang usaha koperasi.
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian SHU.
- g. Penggabungan, pembagian dan peleburan koperasi.

2. Pengawas

Badan pengawas koperasi berkewajiban mengadakan pemeriksaan terhadap koperasi. Pengawas tidak termasuk kedalam anggota, pengurus dan dipilih dari dan oleh anggota dalam

suatu rapat anggota untuk masa jabatan 3 tahun. Pengawas sendiri terdiri dari ketua pengawas dan anggota pengawas.

a. Ketua Pengawas

Tugas ketua pengawas adalah :

- Mengawasi bidang administrasi usaha dan keuangan.
- Menyusun laporan untuk kepentingan rapat anggota tahunan.

b. Anggota Pengawas

Tugas anggota pengawas adalah :

- Mengawasi kebijakan pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengawasi administrasi organisasi dan pertokoan.

3. Pengurus

Pengurus koperasi bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari koperasi. Adapun pengurus koperasi terdiri dari :

a. Ketua

Ketua bertanggungjawab kepada rapat anggota. Ketua berkoordinir dengan wakil ketua, anggota, pengurus dan badan pemeriksa. Tugas ketua adalah :

- 1) Memimpin organisasi.
- 2) Melakukan segala perbuatan hokum untuk dan atas nama KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar.
- 3) Mewakili KPRI “Serba Usaha DPU” Karanganyar di dalam

dan luar pengadilan.

- 4) Bersama pengurus lengkap :
 - a) Memelihara dan mengamankan seluruh asset koperasi.
 - b) Menyelenggarakan rapat pengurus maupun anggota.
 - c) Menyiapkan materi programkerja, anggaran pendapatan dan belanja serta garis besar kebijakan organisasi dan usaha.
 - d) Menyiapkan materi laporan tahunan pada Rapat Anggota Tahunan
- 5) Bersama bendahara menandatangani surat berharga untuk dan atas nama KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar.
- 6) Melaksanakan pengawasan intern.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan sebagai ketua

b. Wakil Ketua

Wakil ketua bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pengurus, bertindak mewakili ketua apabila ketua tidak ada. Wakil ketua berkoordinasi dengan ketua dan anggota pengurus lainnya.

Tugas wakil ketua adalah :

- 1) Mengambil alih tugas dan wewenang ketua, jika ketua berhalangan.
- 2) Mengkoordinasi dan bertanggungjawab di bidang

perkreditan uang, barang dan pertokoan.

- 3) Membuat perjanjian dengan rekanan kerja.
- 4) Mengontrol dan mencocokkan atas barang yang dikreditkan.
- 5) Secara berkala melaksanakan pengecekan terhadap usaha pertokoan

c. Sekretaris

Tugas sekretaris adalah :

- 1) Membuat undangan rapat.
- 2) Bersama ketua menentukan acara rapat.
- 3) Mengatur acara rapat.
- 4) Mengarsipkan surat masuk dan keluar.
- 5) Bersama wakil ketua membuat laporan pajak tahunan dan menyusun RAT.
- 6) Mengontrol anggota yang keluar dan masuk.
- 7) Mengerjakan tugas yang berhubungan dengan keadministrasian.

d. Bendahara

Tugas bendahara adalah :

- 1) Menyelenggarakan segala urusan perbendaharaan dan keuangan koperasi.
- 2) Membuat kas kasir dan membuat potongan simpan pinjam.

- 3) Bersama wakil ketua menentukan pinjaman.
- 4) Bersama ketua melepas uang setiap ada transaksi
- 5) Pengembangan permodalan koperasi.
- 6) Menyelenggarakan administrasi keuangan atau usaha.
- 7) Secara berkala menyiapkan neraca laporan.
- 8) Bertindak sebagai bagian kredit.
- 9) Mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah kerugian koperasi.

e. Pembantu Umum

Tugas pembantu umum adalah :

- 1) Membantu menyelenggarakan perkreditan barang dan pertokoan.
- 2) Mengisi daftar simpanan anggota.
- 3) Membuat laporan pajak bulanan.
- 4) Membuat notula rapat.
- 5) Mengontrol kulakan took barang konsumsi.

f. Karyawan

Jumlah karyawan tetap KPRI “Serba Usaha DPU” Kabupaten Karanganyar ada 2 yang meliputi :

- 1) Karyawan

Bidang tugas meliputi :

- Melayani kredit barang konsumsi dan kredit dalam bentuk uang serta melayani kontanan toko.

- Melaporkan setiap ada anggota baru.
- Membuat potongan untuk perkreditan barang toko dan potongan barang konsumsi.
- Bertindak sebagai kasir.
- Menentukan kulakan toko barang konsumsi.
- Membuat laporan sisa barang yang belum laku pada setiap bulannya.
- Membuat laporan laba pertokoan.

2) Keamanan Kantor Koperasi

Bidang tugas meliputi :

- Mengontrol keamanan setiap karyawan akhir kerja.
- Membuat minum setiap ada kegiatan koperasi.
- Melaporkan setiap ada kerusakan barang kantor.
- Mengamankan barang milik koperasi baik yang ada di dalam maupun di luar kantor.

4.6. PERMODALAN KOPERASI

Sumber modal pada Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok

Adalah sejumlah nilai uang Rp 75.000 yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi yang sudah ditentukan (dalam anggaran dasar) jumlahnya dan sama besar bagi setiap anggota. Simpanan pokok ini tidak boleh diambil

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut dan hanya dibayarkan satu kali.

2. Simpanan Wajib

Adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya, yaitu sebesar Rp 25.000 yang wajib dibayar oleh setiap anggota koperasi pada tiap bulannya.

3. Simpanan Sukarela

Adalah simpanan yang tidak ditentukan jumlahnya, yaitu minimal sebesar Rp 15.000 yang dibayar oleh setiap anggota koperasi pada tiap bulannya.

4. Simpanan Pensiun

Adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya, yaitu sebesar Rp 10.000 yang wajib dibayar oleh setiap anggota koperasi pada tiap bulannya.

4.7. ATURAN BISNIS

Adapun aturan bisnis pada Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;

1. Syarat Menjadi Anggota

- ❖ Fotocopy KTP
- ❖ Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- ❖ 2 Pas Photo Ukuran 3 X 4
- ❖ Mengisi form anggota
- ❖ Membayar simpanan pokok sebesar Rp 75.000

- ❖ Membayar simpanan wajib sebesar Rp 25.000 perbulan

2. Syarat dan Peraturan Peminjaman

- ❖ Pegawai DPU Kabupaten Karanganyar dan Pensiunan DPU Kabupaten Karanganyar.
- ❖ Memiliki usaha, toko, kios, los, dan oprokan yang memiliki S.H.P (Surat Hak Penempatan) atau ijin lainnya.
- ❖ Mengisi form pinjaman.
- ❖ Melunasi hutang / pinjaman sesuai dengan perjanjian hutang piutang.
- ❖ Siap dikunjungi sewaktu-waktu oleh petugas KPRI “SERBA USAHA” Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Karanganyar untuk survey.
- ❖ Memberikan agunan seperti BPKB, sertifikat tanah atau SK karyawan apabila diperlukan.
- ❖ Jasa pinjaman untuk bulanan sebesar 2 %dari jumlah pinjaman.
- ❖ Batas maksimal pinjaman 75% dari agunan.
- ❖ Beban administrasi sebesar Rp 5.000,00 untuk pinjaman
- ❖ Jumlah maksimal pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00
- ❖ Jangka waktu pinjaman maksimal 40 bulan (potong gaji)
- ❖ Pelunasan pinjaman dikenakan satu kali angsuran bunga.

3. Syarat Pengambilan Simpanan

- ❖ Simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat diambil apabila anggota koperasi telah mutasi (keluar), selama masih menjadi

anggota koperasi maka simpanan pokok dan wajib tidak dapat diambil.

- ❖ Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu oleh setiap anggota koperasi.

4. Syarat Mutasi Anggota

- ❖ Melunasi biaya-biaya administrasi dan peminjaman atau biaya lainnya selama menjadi anggota koperasi.
- ❖ Anggota koperasi berhak memperoleh semua saldo simpanan dan pembagian SHU.

5. Alokasi Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha)

Besarnya SHU setiap anggota berbeda, tergantung dari besarnya jumlah simpanan dan pinjaman yang dilakukan. Adapun prosentase SHU pada Koperasi Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Cadangan	30%
Jasa Usaha	25%
Jasa Simpanan	20%
Dana Pengurus	10%
Dana Karyawan	5%
Dana Sosial	2.5%
Dana Pendidikan	5%
Dana Pengembangan Koperasi	<u>2.5%</u>
Total	100%

4.8. STUDI KASUS

a. Peminjaman

Pada tanggal 10 Desember 2012 Bapak Argo mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan berupa BPKB sepeda motor sebesar Rp. 2.400.000,- dan akan direalisasikan tanggal 12 Desember 2012. Sehingga pelunasan pinjaman yang akan dilakukan dalam 12 x angsuran per bulan.

Pertanyaan :

1. Berapa jumlah angsuran pokok dan bunga pinjaman per bulan?
2. Berapa jumlah uang yang diterima Bapak Argo pada saat pembayaran pinjaman?
3. Berapa jumlah uang yang harus dibayar jika Bapak Argo akan melunasi sisa angsuran pada angsuran ke- 10 ?

PENYELESAIAN :

1. Angsuran yang harus dibayar Bapak Argo perbulan adalah Rp. 248.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok : Rp. 2.400.000 : 12 = Rp. 200.000,-

Bunga Per bulan : Rp. 2% x Rp. 2.400.000 = Rp. 48.000,- +

Angsuran per bulan = Rp. 248.000,-

2. Pada saat pencairan pinjaman sebesar Rp. 2.400.000,-

Bapak Argo menerima uang sebesar Rp. 2.395.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Total Pinjaman Rp. 2.400.000,-

Biaya Administasi	Rp. <u>5.000,-</u>	-
Total uang yang diterima	Rp. 2.395.000,-	

3. Jumlah uang dalam pelunasan angsuran ke-10 adalah :

= Sisa Pokok Angsuran+ Bunga Pinjaman

= Rp 600.000 + Rp 48.000

=Rp 648.000

b. Perhitungan SHU

**LAPORAN SISA HASIL USAHA (SHU)
KOPERASI SERBA USAHA DPU KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2012**

Pendapatan

1. Pedapatan Usaha	Rp. 112.450.000,-	
2. Pendapatan Administrasi	<u>Rp. 6.250.000,-</u>	+
Total Pendapatan		Rp. 118.700.000,-

Beban-Beban

1. Beban Gaji	Rp. 42.500.000,-	
2. Beban Jasa Ketua	Rp. 7.500.000,-	
3. Beban Peyusutan	Rp. 2.500.000,-	
4. Beban Operasional	Rp. 4.000.000,-	
5. Beban RAT	<u>Rp. 2.000.000,-</u>	+
Total Beban		Rp. <u>58.500.000,-</u>
Jumlah SHU		Rp. 60.200.000,-

Rincian Pengalokasian SHU

No	Jenis Pengalokasian	Peresentase SHU	Jumlah Alokasi
1	Dana Cadangan	30 %	Rp. 18.060.000
2	Jasa Usaha	25 %	Rp. 15.050.000
3	Jasa Simpanan	20 %	Rp. 12.040.000
4	Dana Petugas	10 %	Rp. 6.020.000
5	Dana Karyawan	5 %	Rp. 3.010.000
6	Dana Sosial	2.5 %	Rp. 1.505.000
7	Dana Pendidikan	5 %	Rp. 3.010.000
8	Dana Pengembangan	2.5 %	Rp. 1.505.000
Jumlah Total		100%	Rp. 60.200.000

c. Perhitungan SHU Per Anggota

Pada Akhir bulan Desember 2012 jumlah simpanan seluruh nasabah Rp 100.000.000 dan SHU KPRI Serba Usaha DPU Kabupaten Karanganyar terhitung Rp 60.200.000, Berapakah SHU yang diterima Bapak Wijaya jika simpanan Bapak Wijaya per Desember 2012 adalah Rp 2.000.000 ?

PENYELESAIAN :

SHU Per Anggota = (Jml Simpanan / Total Seluruh Simpanan) X 20%

SHU yang diterima Bapak Wijaya

= (2.000.000 / 100.000.000) X (20% 60.200.000)

= 0,02 * 12.040.000

= Rp 240.800